



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung
Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 542/Pid.C/2025/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD BAHARUDIN Bin IMAM MAKSUM;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /21 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 002 Dsn.Ngadirogo, Ds Podorejo, Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H..... sebagai Hakim Tunggal.
- Tri Arinugroho, S.H sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Resor Tulungagung, Atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 23 April 2025 Nomor: TPR/16/IV/2025/Satsamapta;

a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi Darmawan Bimo N, Anggota Resor Tulungagung menerangkan pada pokoknya :
Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira jam 19.54 WIB saat melaksanakan tugas patroli saat melintas di Pinggir kali ngadirogo, Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, saksi mengetahui terdakwa sedang mabuk, kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.
2. Saksi Fadilillah Satriya A, Anggota Resor Tulungagung menerangkan pada pokoknya :

Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor 542/Pid.C/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira jam 19.54 WIB saat melaksanakan tugas patroli saat melintas di Pinggir kali ngadirogo, Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, saksi mengetahui terdakwa sedang mabuk, kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Dalam perkara ini diajukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) botol air mineral ukuran 1,5 liter berisi 1 (satu) botol arak bali.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Ahmad Baharudin Bin Imam Maksum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 536 ayat (1) KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk berada di jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 536 ayat (1) KUHP jo PERDA No. 4 Tahun 2011, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor 542/Pid.C/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Baharudin Bin Imam Maksum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dalam Keadaan mabuk berada di jalan umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol air mineral ukuran 1,5 liter berisi 1 (satu) botol arak bali., dipergunakan untuk barang bukti perkara lain atas nama terdakwa **Edi Setyo Utomo Bin Sujak**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Tri Arinugroho, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh IPDA Mujiyanto, S.H., selaku Penyidik dari Resor Tulungagung selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Tri Arinugroho, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.